



**pantau gambut**

SIARAN PERS – *Untuk diterbitkan segera*

**Narahubung:**

**Iola Abas**

Pantau Gambut

+6281263709484

### **Pantau Gambut Paparkan Kajian “Persimpangan Jalan Restorasi Gambut: Analisis dan Temuan Lapangan Karhutla 2018 di Area Restorasi”**

Jakarta, 2 Oktober 2018 - Pantau Gambut, koalisi 23 lembaga non-pemerintah yang berfokus pada pemantauan restorasi dan perlindungan gambut di Indonesia, meluncurkan kajian bertajuk *Persimpangan Jalan Restorasi Gambut: Analisis dan Temuan Lapangan Karhutla 2018 di Area Restorasi*. Kajian tersebut merupakan hasil analisis spasial dan pemantauan lapangan oleh Simpul Jaringan Pantau Gambut di tujuh provinsi prioritas restorasi gambut.

Pantau Gambut membuat kajian ini menyusul maraknya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di provinsi-provinsi prioritas restorasi gambut di puncak musim kemarau pada Agustus 2018 lalu. Padahal, dengan program restorasi yang telah dijalankan selama dua tahun terakhir, karhutla seharusnya dapat diminimalkan atau bahkan tidak terjadi di provinsi-provinsi tersebut.

Untuk analisis spasial, Pantau Gambut menyandingkan data titik panas yang terpantau dari sensor VIIRS, NASA, selama periode 1 hingga 31 Agustus 2018 dengan beberapa peta yang ada, yaitu peta area prioritas restorasi gambut dari Badan Restorasi Gambut (BRG) di 7 provinsi, peta indikatif penundaan pemberian izin baru (PIPPIB) Revisi XII, serta peta izin konsesi perusahaan. Dari hasil analisis titik panas, peta restorasi, dan peta moratorium PIPPIB Revisi XII, Pantau Gambut mengkategorikan titik panas berdasarkan titik kemunculan di:

- a. Area prioritas restorasi dan moratorium
- b. Area prioritas restorasi non-moratorium
- c. Area moratorium non-prioritas restorasi
- d. Area non-prioritas dan non-moratorium

Temuan penting dari analisis dan pengkategorian ini adalah bahwa sebagian besar titik panas ditemukan pada area prioritas dan atau area moratorium. Secara total, titik panas terpantau dalam kategori ini mencapai 57% dari jumlah yang muncul dalam periode 1 hingga 31 Agustus.

“Hasil analisis titik panas ini menjadi peringatan penting dalam implementasi restorasi. Tanpa mengesampingkan faktor cuaca dan iklim, adanya titik-titik panas di area prioritas dan moratorium menjadi mata uji dari upaya restorasi dan implementasi kebijakan perlindungan gambut,” tutur Koordinator Simpul Jaringan Nasional Pantau Gambut Muhammad Teguh Surya dalam konferensi pers di Jakarta.



## pantau gambut

Berdasarkan data dan analisis spasial tersebut, Simpul Jaringan Pantau Gambut di 7 provinsi melakukan pengambilan data lapangan di beberapa lokasi yang terpantau titik panas secara berulang yang kemungkinan besar merupakan lokasi sedang terjadi kebakaran. Dari hasil observasi langsung di lapangan, Simpul Jaringan menganalisis dan mengelompokkan penyebab terjadinya titik panas dan karhutla tersebut antara lain:

- a. Implementasi restorasi belum efektif  
Simpul Jaringan di daerah menemukan bahwa fasilitas-fasilitas pembasahan yang dibangun dalam rangka restorasi gambut belum dapat berfungsi dengan baik, implementasi restorasi terutama di wilayah budidaya belum tegas dan tidak transparan, tidak maksimalnya pengawasan dalam memastikan kualitas infrastruktur restorasi dan penanganan karhutla, serta koordinasi antar lembaga yang masih longgar. Terutama untuk koordinasi antar lembaga pusat dan daerah, Pantau Gambut menggarisbawahi pelaksanaan Tugas Pembantuan dan pemanfaatan fasilitas pembasahan di kawasan non prioritas restorasi.
- b. Penegakan hukum dan peraturan yang masih lemah  
Hingga saat ini masih sering terjadi saling tunjuk antara masyarakat dan perusahaan mengenai penyebab karhutla di berbagai daerah prioritas.

“Titik panas dan karhutla di wilayah non-prioritas dan non-moratorium bukan berarti diabaikan. Palsanya, Pantau Gambut menemukan bahwa ada daerah gambut yang tidak masuk prioritas restorasi, tidak ada program yang dilakukan, yang berakibat pada berulangnya karhutla yang sulit dipadamkan,” ujar Koordinator Simpul Jaringan Kalimantan Selatan Kisworo Dwi Cahyono dalam kesempatan yang sama.

Selain melakukan analisis titik panas dengan peta restorasi dan peta moratorium, Simpul Jaringan Pantau Gambut juga menyandingkan data spasial dengan peta konsesi perusahaan. Hasil analisis menunjukkan bahwa sejumlah titik panas terpantau di wilayah-wilayah konsesi HGU dan HTI di Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Barat, yang pada 2015 lalu juga mengalami kebakaran. Hal ini menunjukkan belum maksimalnya upaya restorasi di dalam wilayah budidaya.

Berdasarkan temuan-temuan tersebut, Pantau Gambut merekomendasikan hal-hal berikut:

1. Pemantauan dan evaluasi perlu dilakukan secara berkala terhadap dampak dan kondisi infrastruktur restorasi gambut, pencegahan dan penanganan karhutla.
2. Penegakan hukum dan peraturan secara transparan dalam penanganan karhutla di wilayah konsesi perusahaan.
3. Koordinasi antara kementerian dan lembaga, serta antara pusat dan daerah harus ditingkatkan untuk implementasi yang lebih efektif dan efisien.

Pelibatan seluruh pemangku kepentingan, termasuk kelompok-kelompok yang meski tidak secara khusus fokus pada isu lingkungan dan gambut, juga dapat menjadi terobosan untuk menjaga restorasi gambut di Indonesia tetap di jalan yang sukses diiringi dengan tata kelola yang baik dan penegakan hukum yang tegas. Pantau Gambut melihat bahwa salah satu instansi yang berpotensi mendorong peningkatan tata kelola dan transparansi untuk sektor ini adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Komisi ini sendiri sejak beberapa tahun lalu telah bergerak di sektor sumber daya alam, yaitu melalui Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam (GNSDA).



## **pantau gambut**

Dalam suatu kesempatan audiensi dengan KPK, Pantau Gambut mendapat sambutan positif dari komisi ini yang turut menyatakan kepeduliannya terhadap perlindungan gambut untuk kepentingan perlindungan lingkungan bagi masyarakat luas.

“Perlindungan gambut untuk kepentingan nasional bagian dari kerja kami juga, bukan karena berhubungan dengan isu konsesi saja dan perlindungan lingkungan, tetapi berhubungan dengan isu satu peta yang terkait dengan perlunya penyediaan informasi geospasial yang terpadu, terbuka, dan mutakhir,” tutur Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif dalam pertemuan dengan Pantau Gambut.

Pantau Gambut berharap laporan dan temuan lapangan ini dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah dan seluruh instansi terkait serta menarik pemangku kepentingan lainnya untuk berkontribusi mendorong pencapaian restorasi gambut yang memiliki tata kelola yang baik dan penegakan hukum yang tegas.

\*\*\*

### **Tentang Pantau Gambut:**

Pantau Gambut merupakan sebuah inisiatif independen dari 23 lembaga swadaya masyarakat di Indonesia yang memanfaatkan teknologi, kolaborasi data, dan jaringan masyarakat untuk memberikan informasi dan meningkatkan partisipasi publik dalam memastikan keberhasilan komitmen restorasi ekosistem gambut yang dilakukan oleh segenap pemangku kepentingan di Indonesia.

Pantaugambut.id memiliki fitur Pantau Komitmen, Peta Aktivitas Restorasi, Berbagi Cerita, dan Pelajari. Platform [www.pantaugambut.id](http://www.pantaugambut.id) dapat diakses oleh siapapun secara gratis.